

**PEDOMAN UMUM
PROGRAM BELAJAR BEKERJA TERPADU
(PROGRAM CO-OP)**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
2015**

KATA PENGANTAR

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi adalah menyelenggarakan program Kewirausahaan, baik kurikuler maupun ko-ekstra kurikuler. Untuk menunjang program ini, bekerjasama dengan institusi/dunia usaha/UKM, diselenggarakan *Co-operative Academic Education (Co-op)* atau disebut Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT) di industri/Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dilaksanakan sejak mulai tahun 2004.

Kemudian pada tahun 2009 mulai dianjurkan mengambil lokasi di Usaha Kecil Menengah (UKM). Program Co-op di UKM dikembangkan mengingat bahwa UKM merupakan penunjang ekonomi negara pada saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia dan keinginan pemerintah agar lulusan perguruan tinggi tidak hanya mampu menjadi pencari kerja tetapi juga harus mampu menyediakan /menciptakan lapangan kerja berbekal pengalaman kerjanya di UK/M.

Berbeda dengan di industri, Co-op di UKM memiliki lingkup yang relatif kecil, maka mahasiswa dapat lebih berperan di dalam mengelola dan atau upaya pengembangan usaha. Penyelenggaraan program berdurasi 3 (tiga) tahun yang setiap tahunnya mahasiswa bekerja di UKM sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan efektif. Keberlanjutan program/pemberian hibah setiap tahunnya didasarkan atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap tahun serta penilaian kelayakan proposal untuk melihat kelayakan bagi perpanjangan usulan tahun berikutnya.

Pedoman program Co-op UKM ini merupakan revisi ke empat, yang secara substansial tidak berbeda dengan pedoman sebelumnya yang memang sudah lengkap. Pedoman dibuat agar perguruan tinggi yang berminat memiliki gambaran lebih komprehensif tentang tata cara

pengusulan proposal serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan programnya.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak terutama tim Co-op yang telah membantu revisi buku pedoman ini.

Jakarta, Februari 2015
Direktur Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN PROGRAM	2
C. SASARAN.....	3
D. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP.....	3
E. TAHAPAN PROGRAM	3
E.1 Tahap Persiapan	4
E.2 Tahap Perekrutan	5
E.3 Tahap Seleksi.....	6
E.4 Tahap Pembekalan.....	6
E.5 Tahap Bekerja.....	7
E.6 Tahap Evaluasi	9
E.7 Tahap Pengembalian.....	9
F. MANFAAT PROGRAM.....	9
F.1 Manfaat bagi Perusahaan.....	9
F.2 Manfaat Bagi Mahasiswa	10
F.3 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi	10
G. INDIKATOR KEBERHASILAN.....	10
H. JADWAL KEGIATAN.....	11
I. PENGAJUAN PROPOSAL PEMBIAYAAN	11
I.1 Kriteria dan Persyaratan Pengusul	11
I.2 Tata Cara Pengajuan Proposal.....	12
I.3 Format Proposal	14
1. Format Sampul Muka	14

2.	Format Halaman Pengesahan	15
3.	Sistematika Proposal.....	16
J.	Evaluasi dan Pelaporan.....	18
J.1	Evaluasi.....	18
J.2	Pelaporan.....	18
Lampiran 1.	Contoh Format Rancangan Kegiatan dan Biaya	21
Lampiran 2.	Formulir Kesiediaan Mahasiswa	23
Lampiran 3.	Formulir Kesiediaan UMKM	24
Lampiran 4.	Formulir Penilaian Wawancara	25
Lampiran 5.	Formulir Monitoring/Evaluasi	26
Lampiran 6.	Formulir Penilaian Akhir oleh UMKM.....	27
Lampiran 7.	Format Laporan Akhir	28
Lampiran 8.	Surat Perjanjian UMKM Dengan Mahasiswa.....	29
Lampiran 9.	Surat Perjanjian Dengan UMKM	30

A. LATAR BELAKANG

Kemampuan untuk bersaing dalam perdagangan jasa maupun barang dipandang merupakan salah satu hal penting agar Indonesia tetap kuat sebagai bangsa yang disegani di dunia. Oleh sebab itulah peningkatan daya saing bangsa (*nation competitiveness*) menjadi salah satu isu utama dalam pengembangan pendidikan tinggi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memandang pentingnya pelibatan atau kerjasama dengan lembaga lain dalam upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter unggul agar mampu berkontribusi terhadap daya saing bangsa. Melalui kerjasama berbagai pihak diharapkan setiap potensi yang dimiliki dapat disinergikan guna mendorong peningkatan kualitas lembaga pendidikan tinggi, tidak saja dalam bidang pendidikan tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di perguruan tinggi pada umumnya lebih menitik beratkan kepada pengembangan intelektual atau kemampuan akademis serta penalaran dan kurang memberikan bekal kemampuan teknis / operasional untuk memasuki dunia kerja. Di sisi lain dunia usaha dan industri (DUDI) menghendaki tenaga kerja yang memiliki keterampilan teknis serta pengalaman kerja yang sering menjadi kendala bagi mahasiswa untuk memperoleh pekerjaan setelah lulus.

Bertolak dari penancangan program *Co-operative Academic Education* oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada konferensi internasional “*The First Indonesian National Executive Conference on Co-operative Education*” di Jakarta pada tahun 1994, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bekerja sama dengan Bappenas dan kemudian dengan Dewan Pengembangan Program Kemitraaan (DPPK) telah merintis dan mengembangkan Program *Co-operative Academic Education* (Co-op) atau Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT) yang dilaksanakan dan dikembangkan dengan tujuan memperkenalkan dunia usaha atau dunia kerja lebih dini kepada mahasiswa.

Program ini merupakan program yang mengintegrasikan berbagai latar belakang ilmu yang didapatnya di bangku kuliah dengan pengalaman nyata dunia usaha. Di dunia internasional program seperti ini dikenal dengan nama “*work-integrated learning*” atau “*work based learning*”. Sedikit berbeda dengan program “*link and match*” yang lebih dulu dicanangkan pemerintah yang lebih berorientasi pada “*subject-based*” atau “*curriculum and practice-based learning*”, Co-op lebih mementingkan “*work place experience*” atau pengalaman dan berkegiatan dalam dunia kerja nyata. Untuk pekerjaan yang dilakukannya, mahasiswa peserta mendapat kompensasi keuangan dari perusahaan atau tempat bekerja. Selama mengikuti kegiatan, mahasiswa peserta program akan di evaluasi oleh petugas yang ditunjuk oleh perusahaan dan atau oleh mentor yang ditunjuk oleh perguruan tinggi dan setelah selesai akan mendapatkan sertifikat.

Program Co-op sebagai program belajar bekerja terpadu, menetapkan indikator umum keberhasilannya yaitu bilamana setiap pihak yang terlibat (mahasiswa, perguruan tinggi, dunia usaha/UKM) mendapat manfaat dari program tersebut. Oleh sebab itulah program ini diunggulkan sebagai salah satu program bersama antara perguruan tinggi dengan DUDI untuk menghasilkan sumber daya manusia atau lulusan yang berdaya saing.

B. TUJUAN PROGRAM

1. Menghasilkan calon wirausahawan muda yang memiliki gagasan baru dalam menciptakan lapangan kerja.
2. Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha.
3. Meningkatkan kualitas usaha, kecil dan menengah dalam pengelolaan maupun pengembangan usaha.
4. Meningkatkan jaringan kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha/industri.

5. Meningkatkan kepercayaan dunia usaha/industri terhadap perguruan tinggi.

C. SASARAN

1. Mendidik mahasiswa agar memiliki jiwa wirausaha, ulet dan kreatif, bertanggung jawab dan mampu bekerjasama.
2. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi khususnya kesiapan dalam menghadapi dunia kerja.
3. Menciptakan hubungan kerja sama yang baik antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan UKM.
4. Mendorong dan membantu UKM agar lebih mandiri, sehat dan berdaya.

D. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

Program Co-op atau Belajar Bekerja Terpadu di UKM adalah kegiatan pendidikan bagi mahasiswa S1 yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 110 SKS, bekerja penuh waktu sekurang-kurangnya 4 bulan di UKM, memiliki hak dan kewajiban sebagaimana karyawan untuk mendapatkan pengalaman berwirausaha.

E. TAHAPAN PROGRAM

Sesuai dengan karakteristiknya pelaksanaan program Co-op di UKM dalam beberapa hal berbeda dengan Co-op di industri. Bila pelaksanaan di industri diawali dengan MoU antara pimpinan perguruan tinggi dengan pimpinan perusahaan untuk jangka waktu tertentu, namun untuk program Co-op di UKM tidak harus melalui MoU, tetapi dapat dilakukan secara insidental berupa surat perjanjian kesediaan UKM untuk melaksanakan program Co-op. Cara ini dipilih agar lebih memudahkan mengingat umumnya UKM belum memiliki struktur organisasi yang jelas

seperti di perusahaan besar.

Selain itu pelaksanaan program Co-op di UKM melibatkan pihak ketiga sebagai penyandang dana atau sponsor yang akan membantu dalam hal pendanaan khususnya biaya untuk kompensasi bagi mahasiswa dan biaya pelaksanaan pembekalan. Hal ini dilakukan mengingat bahwa UKM memiliki kemampuan yang terbatas dalam segi pendanaan. Namun demikian, sudah terbukti bahwa UKM merupakan unit usaha yang lebih tahan terhadap goncangan resesi ekonomi dan memiliki andil lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh sebab itu salah satu misi dari program Co-op UKM selain untuk mendidik mahasiswa agar berjiwa wirausaha, adalah agar dapat membantu UKM untuk tumbuh menjadi unit usaha yang lebih mandiri dan menjadi lebih besar.

Jenis usaha UKM menyebar sampai ke pelosok pedesaan, sehingga pembinaan dan perkembangan UKM akan menjadikan program pemerataan ekonomi, perluasan pembukaan lapangan kerja, bahkan bukan tidak mungkin akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Tahap-tahap pelaksanaan program adalah sebagai berikut.

E.1 Tahap Persiapan

Berbeda dengan program Co-op di Industri, perekrutan di mulai setelah ada surat permintaan Co-op oleh suatu industri. Program Co-op UKM diawali dengan pencarian dana untuk pembiayaan yang dapat diawali dengan membuat usulan atau proposal ke lembaga sponsor baik dari instansi pemerintah seperti Ditjen Dikti, Pemda atau melalui lembaga swasta seperti perusahaan besar.

Khusus untuk pendanaan dari Dikti, hanya diperuntukkan bagi perguruan tinggi yang baru melaksanakan program Co-op, dan hanya diberikan maksimal selama tiga tahun. Selama masa tiga tahun tersebut perguruan tinggi diharapkan sudah mendapatkan pilihan sumber pendanaan selanjutnya. Sangat diharapkan juga

bahwa UKM yang telah dibina melalui program Co-op dengan sponsor dari Dikti akan dapat menerima mahasiswa Co-op secara mandiri yang disebut dengan program Co-op mandiri.

E.2 Tahap Perekrutan

Setelah ada lembaga sponsor yang akan membantu pendanaan untuk pelaksanaan Co-op di UKM, tahap berikutnya adalah perekrutan yang diawali dengan pemberian informasi dan indentifikasi terhadap kebutuhan UKM tentang program Coop yang dilakukan dengan cara mengundang para pelaku UKM ke kampus. Pada pertemuan fihak perguruan tinggi atau pengelola program Co-op menyampaikan berbagai hal tentang program Co-op dan dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi.

Berikutnya UKM diberikan formulir kesediaan menjadi penerima mahasiswa yang berisikan pernyataan kesediaan, jumlah mahasiswa yang dibutuhkan serta permasalahan UKM dan spesifikasi mahasiswa serta pertanyaan apakah UKM akan ikut dalam proses seleksi mahasiswa atau diserahkan kepada perguruan tinggi. Formulir yang telah diisi dapat dikembalikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah pertemuan. Pemberian tenggang waktu ini diperlukan karena biasanya ada UKM yang belum mengetahui atau belum dapat menjelaskan secara rinci masalah yang dihadapinya.

Setelah didapatkan informasi tentang jumlah mahasiswa yang dibutuhkan, spesifikasi dan masalah yang dihadapi oleh UKM, maka tahap selanjutnya adalah mengumumkan secara terbuka tentang adanya penerimaan peserta Co-op kepada seluruh fakultas yang relevan dengan permasalahan yang ada. Seperti layaknya lowongan kerja yang diumumkan di papan pengumuman yang terdapat di fakultas dengan batasan kriteria serta IPK minimum yang diperbolehkan. Berdasarkan pengumuman ini para mahasiswa

mendaftarkan diri sesuai dengan sistem yang berlaku (melalui fakultas, lembaga pengembangan UKM, atau langsung ke Rektor sesuai dengan pengaturan di perguruan tinggi) dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditentukan.

E.3 Tahap Seleksi

Tahap seleksi dimulai dengan seleksi administrasi seperti IPK, jumlah SKS yang telah ditempuh, kegiatan ko-ekstra kurikuler serta jadwal perkuliahan. Seleksi dapat dilakukan oleh tim perguruan tinggi dan atau UKM, tergantung permintaan UKM atau kesepakatan. Materi seleksi dapat berupa tes tertulis dan wawancara. Seleksi tahap akhir dapat dilakukan oleh pihak UKM yang dilakukan dalam pertemuan sebelum penyerahan mahasiswa ke UKM. Pihak perguruan tinggi sedapat mungkin mengakomodasi dan atau memfasilitasi kebutuhan UKM akan kriteria atau kecocokan peserta mahasiswa.

Seleksi mencakup "*hard skills*" (kemampuan akademis) dan "*soft skills*" (kepribadian). *Hard skills* dapat diketahui dari IPK atau penelaahan transkrip akademis, sedangkan *soft skills* dari wawancara, tes psikologi dan atau penilaian daftar riwayat hidup (DRH). Faktor lain yang harus menjadi pertimbangan adalah keahlian khusus yang dimiliki mahasiswa, pengalaman kerja bila ada dan kesungguhan atau motivasi mahasiswa serta semangatnya untuk mengikuti program.

E.4 Tahap Pembekalan

Mahasiswa yang akan mengikuti Co-op di UKM diberikan tambahan pengetahuan khususnya tentang kewirausahaan, informasi tentang UKM, manajemen UKM, pengembangan kepribadian dan pengembangan potensi diri. Pada saat pembekalan

mahasiswa sebaiknya juga diberi penjelasan tentang keunggulan dan peluang karier bila berwirausaha. Hal ini diperlukan karena mahasiswa berasal dari latar belakang yang berbeda, atau mungkin ada yang belum memiliki bekal khususnya tentang manajemen/pengelolaan usaha. Selain itu salah satu tujuan Co-op di UKM adalah untuk mendidik mahasiswa agar tertarik berwirausaha, oleh sebab itu sebelum melaksanakan Co-op, atau sebelum terjun langsung ke UKM mahasiswa telah mengetahui manfaat serta tantangan bagi seseorang yang berwirausaha.

Pembekalan dapat dilakukan oleh pihak perguruan tinggi atau oleh lembaga lain yang menjadi sponsor. Narasumber sebaiknya dari pakar yang memang menguasai bidang kewirausahaan, sebab biasanya akan terjadi dialog yang menarik antara mahasiswa yang baru mendapatkan materi kewirausahaan dengan para pakar tersebut. Pakar diharapkan juga dapat meningkatkan motivasi bagi mahasiswa agar lebih bersemangat dalam berwirausaha.

E.5 Tahap Bekerja

Co-op di UKM merupakan kegiatan bekerja yang dilakukan mahasiswa dalam rangka pengembangan UKM, yang terkadang tidak memiliki kantor tetap, belum ada alur kerja yang jelas serta belum ada manajemen yang baik pula. Oleh sebab itu, mahasiswa dituntut lebih aktif dan lebih ulet karena mungkin semua pekerjaan harus dilakukan bahkan menyapu sampai ke produksi dan pemasaran. Namun demikian mahasiswa harus tetap berperan signifikan terutama memberikan saran dan melakukan inovasi untuk perbaikan kinerja UKM. Dengan menjalani Co-op secara sungguh-sungguh dan dapat menghayati pekerjaannya, maka setelah melakukan Co-op di UKM mahasiswa akan memiliki kemampuan berwirausaha yang baik karena pengalaman bekerja tersebut dikombinasikan dengan keintelektualannya.

Karena program ini mengharuskan mahasiswa bekerja penuh waktu, maka mahasiswa harus mengajukan cuti semester atau memanfaatkan libur antarsemester apabila memungkinkan. Mahasiswa diperlakukan sebagaimana layaknya karyawan yang bekerja dalam 7-8 jam sehari atau 36 jam perminggu. Mahasiswa diberi hak untuk memperoleh kompensasi keuangan disamping itu juga dapat diberikan fasilitas lainnya seperti asuransi, pemondokan, dan transport sesuai kesepakatan dan kemampuan perusahaan.

Besarnya kompensasi keuangan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dengan batas minimum nilai UMR. Namun untuk Co-op di UKM, karena keterbatasan yang dimiliki maka kompensasi keuangan dapat dibiayai 75% oleh pihak ketiga atau sebagian oleh pihak lembaga sponsor yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan UKM. Sedangkan 25% sisanya tetap harus dibayar oleh UKM agar terbangun rasa tanggungjawab yang lebih tinggi terhadap pelaksanaan program. Apabila tidak sanggup membayar uang kompensasi 25% secara tunai, namun menurut penilaian UKM tersebut dengan sungguh-sungguh ingin ikut program Co-op untuk meningkatkan produktivitasnya, maka dana 25% dapat berupa fasilitas seperti makan siang, pemondokan dan lain sebagainya. Diharapkan setelah menerima mahasiswa Coop maksimal tiga kali (tiga tahun), UKM akan meningkat kinerja dan atau produktivitasnya.

Indikatornya utamanya adalah setelah program Co-op berjalan tiga tahun, UKM telah memiliki omset penjualan yang lebih besar, jaringan pemasaran lebih luas dan kualitas produk atau jasa yang lebih baik serta mampu membayar kompensasi kepada mahasiswa peserta program Co-op secara penuh, tanpa mendapat bantuan dari pihak lain.

E.6 Tahap Evaluasi

Apabila mahasiswa berhasil baik dalam melaksanakan Co-op maka perusahaan memberikan keterangan bekerja yang antara lain berisi identitas mahasiswa, keterangan tentang nama perusahaan, unit tempat kerja, dan penilaian tentang kinerjanya. Penilaian dilakukan secara terus menerus selama mahasiswa menjalani Co-op. meskipun proses awalnya diberi nilai berupa angka atau huruf pada akhirnya penilaian dikonversi secara kualitatif. Surat keterangan bekerja dikeluarkan oleh perusahaan dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Kadang kala UKM tidak dapat/mampu memberikan keterangan bekerja, oleh sebab itu pihak perguruan tinggi dapat membuatkan sertifikat sedangkan UKM hanya mengisi form penilaian saja.

E.7 Tahap Pengembalian

Mahasiswa peserta Co-op akan atau dapat dikembalikan ke perguruan tinggi apabila:

1. Telah menyelesaikan seluruh masa Co-op sesuai perjanjian.
2. Mahasiswa tidak menunjukkan kinerja yang baik dan atau melanggar ketentuan yang telah disepakati.
3. UKM tidak memperlakukan mahasiswa dengan baik sesuai perjanjian.
4. Apabila terjadi kasus sebagaimana butir b dan atau c, perguruan tinggi dapat mengganti mahasiswa atau memindahkan ke UKM yang baru.

F. MANFAAT PROGRAM

F.1 Manfaat bagi Perusahaan

Bagi perusahaan/UKM yang terlibat program Co-op akan dapat:

1. Menjaring karyawan potensial.
2. Memperoleh tenaga kerja jangka pendek yang berkualitas.

3. Memperoleh ide-ide baru dan segar.
4. Bukti kepedulian instansi atau perusahaan pada pengembangan SDM daerah.
5. Menjalin hubungan baik dengan universitas.
6. Memperoleh tenaga kerja jangka pendek yang berkualitas.
7. Mempromosikan citra perusahaan.

F.2 Manfaat Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa yang mengikuti program Co-op akan dapat:

1. Memperoleh pengalaman kerja.
2. Menerapkan teori pada masalah nyata.
3. Mempelajari sikap atau perilaku kerja.
4. Mempelajari keterampilan teknis bekerja.
5. Meningkatkan keterampilan komunikasi.
6. Meningkatkan keterampilan membangun relasi dan kerjasama.
7. Meningkatkan motivasi belajar.

F.3 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yang menjalankan program Co-op akan dapat

1. Meningkatkan efisiensi eksternal
2. Meningkatkan hubungan dengan perusahaan dan atau industri
3. Membuka kesempatan interaksi dosen dengan industri
4. Mempromosikan sumber daya
5. Menawarkan umpan balik untuk perbaikan kurikulum.

G. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Adanya peningkatan sistem tata kelola, produksi, pemasaran, aset dan atau keuntungan pada UKM.
2. Adanya keinginan/rencana UKM untuk melaksanakan program Co-op secara swadaya.
3. Adanya keinginan/rencana UKM untuk meningkatkan partisipasinya dalam kompensasi keuangan terhadap mahasiswa.

4. Adanya keinginan/rencana UKM untuk tetap menggunakan tenaga mahasiswa setelah waktu pelaksanaan program Co-op selesai.

H. JADWAL KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan program terinci pada tabel di bawah ini:

No.	Kegiatan	Bulan ke									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi Program										
2	Pengajuan dan penerimaan										
3	Seleksi proposal										
4	Pengumuman hasil seleksi										
5	Workshop dan tanda tangan										
6	Pelaksanaan di perguruan							x	x		
7	Monev							x	x	x	
8	Penyusunan & pengiriman									x	x

Keterangan

- x) alternatif pelaksanaan/tahap bekerja yang disesuaikan dengan kondisi/jadwal mahasiswa/ kalender akademik (apakah cuti semester atau dapat memanfaatkan libur antarsemester).
- Perguruan tinggi harus sudah mencantumkan/memilih jadwal pelaksanaan paling lambat di dalam perbaikan proposal hasil workshop.
- Agenda workshop adalah seminar/paparan dari reviewer dan *best practices* Co-op terbaik, serta perbaikan proposal berdasarkan hasil penilaian dan pembahasan rencana kegiatan dan biaya untuk menjadi dasar (tanda tangan) kontrak.

I. PENGAJUAN PROPOSAL PEMBIAYAAN

I.1 Kriteria dan Persyaratan Pengusul

1. Perguruan Tinggi Swasta, diutamakan yang pernah melaksanakan program Co-op di UKM/industri atau sejenis dengan dana sendiri

2. Memiliki unit kerja yang khusus menangani kewirausahaan atau usaha kecil dan menengah.
3. Bersedia menyediakan dana pendamping minimal 10% dari nilai subsidi/ pembiayaan Dikti.
4. Memiliki mitra/UKM yang telah memahami konsep Co-op dan menyetujui untuk menerima mahasiswa dalam program tersebut.
5. Memiliki rencana pengembangan bagi peningkatan/ pengembangan UKM yang telah disetujui oleh UKM yang bersangkutan.
6. Memiliki mentor yang akan mendampingi mahasiswa selama melaksanakan program Co-op.
7. Bersedia menindaklanjuti hasil program Co-op.
8. Jumlah mitra yang diikutsertakan paling banyak 10 UKM, sedangkan jumlah mahasiswa yang diikutsertakan paling banyak 15 orang.
9. Untuk setiap UKM hanya diperkenankan menerima maksimal 2 orang mahasiswa, kecuali bagi UKM yang memiliki karyawan lebih dari 10 orang.
10. Peserta adalah mahasiswa S1 yang telah menyelesaikan minimal 110 SKS.
11. *Co-op* berbeda dengan magang atau praktek kerja lapangan karena bersifat sukarela dan selektif (mahasiswa mengajukan permohonan dan menempuh seluruh proses seleksi) dan tidak harus terikat pada suatu mata kuliah.
12. Bersifat elektif (dipilih oleh mahasiswa) dan selektif (mahasiswa yang bersangkutan diseleksi untuk dapat diterima dalam program Co-op).

I.2 Tata Cara Pengajuan Proposal

1. Proposal diberi sampul berwarna Oranye.
2. Proposal ditulis mengikuti sistematika penulisan sesuai kriteria yang tercantum dalam buku pedoman ini, maksimal dari 15 halaman (tidak termasuk lampiran).

3. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
4. Penulisan menggunakan salah satu gaya penulisan (APA atau yang lain) secara konsisten.
5. Diajukan oleh ketua pelaksana dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi.
6. Menyertakan SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN BEKERJASAMA DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI (dengan meterai yang cukup) dari UKM yang akan menjadi mitra.
7. Dikirim dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 2 (dua) eksemplar (kode amplop: **Co-op/PBBT**, ditulis di pojok kiri) dan *softcopy* (CD/flashdisk) paling lambat **17 April 2015**, ke alamat:
 - a. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
 - b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi -
Kemdikbud
 - c. Gedung D Lantai 7 Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan
Jakarta 10270
 - d. Surel: subditmawa@dikti.go.id
8. Proposal yang dinyatakan didanai akan diumumkan di laman www.dikti.go.id dan melalui surat yang dikirimkan ke setiap perguruan tinggi pengusul.

I.3 Format Proposal

1. Format Sampul Muka

Format sampul muka warna oranye, kertas-sampul *bufallo* ukuran A-4, *soft-cover*, tanpa sampul plastik seperti berikut.

PROPOSAL PROGRAM BELAJAR BEKERJA TERPADU <JUDUL KEGIATAN> Logo PT Oleh: <Nama Ketua Pelaksana> <NAMA PERGURUAN TINGGI> <TAHUN>
--

2. Format Halaman Pengesahan

Format halaman pengesahan dibuat sesuai contoh format berikut.

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul PBBT :
2. Ketua Pelaksana
 - Nama lengkap :
 - NIM/NRP :
 - Program studi/Jurusan :
 - Perguruan tinggi :
 - Nomor telepon/HP :
 - E-mail :
3. Nama unit kerja perguruan tinggi :
4. Jumlah Peserta : _____ Mahasiswa
5. Jumlah Mentor : _____ Orang/Dosen
6. Jumlah UMKM : _____ UMKM
7. Kebutuhan Biaya Total : Rp
- Usul ke Dikti : Rp
 - UMKM : Rp
 - Sumber lain : Rp

Pimpinan/ Bidang Kemahasiswaan

(Kota, Tanggal Bulan Tahun)

Ketua Tim

(Cap dan tanda tangan)

Nama lengkap

NIP/NIK

Tanda tangan

Nama lengkap

3. Sistematika Proposal

Sistematika dan penjelasan proposal adalah sebagai berikut:

KOMPONEN	PENJELASAN
Sampul	Sesuai contoh dan warna oranye
Judul	Singkat dan spesifik
Halaman Pengesahan	Usulan harus diketahui/disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi
Ringkasan	Menjelaskan secara singkat latar belakang, tujuan, tahap pelaksanaan dan hasil program Co-op di UMKM
Latar belakang	Menjelaskan alasan perguruan tinggi berkeinginan untuk melaksanakan program Co-op. Uraikan secara kuantitatif potret, profil, dan kondisi UMKM yang akan dijadikan mitra. Uraikan kondisi dan potensi dari segi jenis usaha, fasilitas/sarana, SDM dan keuangan.
Tujuan	Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik dan merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah program selesai dilaksanakan. Rumusan tujuan harus jelas dan dapat diukur.
Identifikasi, perumusan serta rancangan penyelesaian masalah.	Menjelaskan masalah yang dihadapi oleh UMKM, pola penyelesaian dan langkah yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi melalui program Co-op untuk menyelesaikan masalah tersebut
Tahapan dan Metode Pelaksanaan	Uraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan program secara rinci, meliputi teknik dan cara tahapan dilaksanakan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan dan pencapaian tujuan program di UMKM dan perguruan tinggi.
Jadwal kegiatan	Menggambarkan jenis kegiatan, waktu dan pelaku/ penanggung jawab dari setiap kegiatan

KOMPONEN	PENJELASAN
	yang dilaksanakan
Anggaran	Kebutuhan serta sumber perolehan dana disusun seperti contoh Lampiran 1. Dana dari Dikti merupakan subsidi (75%) tahun I, (60%) tahun II dan (50%) tahun III, terutama untuk dana kompensasi peserta/mentor Co-op selama 4 (empat) bulan ¹ .
Luaran yang diharapkan	Sebutkan luaran program dari sisi perguruan tinggi, mahasiswa dan UMKM
Lampiran-lampiran	1. Bahan-bahan yang dapat menjelaskan lebih rinci uraian pada butir-butir pokok proposal, seperti, rincian anggaran, profil UMKM 2. Organisasi pelaksana di perguruan tinggi 3. Curriculum <i>Vitae</i> penanggung jawab dan pelaksana program dengan tanda tangan 4. Profil unit kerja di perguruan tinggi yang menangani kewirausahaan/UMKM 5. Daftar mentor perguruan tinggi, lengkap dengan keahliannya serta mahasiswa yang akan menjadi tanggung jawabnya 6. Pernyataan kesediaan UMKM untuk berpartisipasi dalam program Co-op dan dalam pemberian kompensasi kepada mahasiswa 7. Bahan pendukung lainnya

¹ Bantuan Ditjen. Dikti diutamakan untuk UMKM yang baru mengikuti program Co-op. Bagi UMKM yang pernah menerima bantuan diharapkan dapat memberi kompensasi secara swadaya atau meningkatkan partisipasinya

J. Evaluasi dan Pelaporan

J.1 Evaluasi

Evaluasi terhadap proposal dan pelaksanaan Program yang dilakukan terbagi ke dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:

1. Tahap Penilaian Proposal, yang dibagi menjadi dua tahapan, yaitu:
 - a. Seleksi administrasi, dan
 - b. Seleksi substansi (program/kegiatan dan anggaran) proposal sesuai kriteria yang ditetapkan tim penilai
2. Tahap Penilaian Proses Pelaksanaan
Bagi proposal program yang didanai, kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program akan dilakukan pada pertengahan atau menjelang berakhirnya pelaksanaan program.

J.2 Pelaporan

Laporan program ditetapkan maksimum 15 (lima belas) halaman (tidak termasuk lampiran), 1 spasi, *Times New Roman style*, font 12 dengan format dan sistematika sebagai berikut:

(Sampul kertas bufallo warna oranye ukuran A-4, soft-cover, tanpa sampul plastik).

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM BELAJAR BEKERJA TERPADU**

<JUDUL KEGIATAN>

(Logo Perguruan Tinggi)



Oleh:
<Nama Ketua Pelaksana>

**<NAMA PERGURUAN TINGGI>
<TAHUN>**

Adapun sistematika laporan adalah seperti berikut

KOMPONEN	PENJELASAN
Abstrak	Berisi tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisari dari seluruh tulisan meliputi latar belakang, tujuan, metode dan hasil.
Pendahuluan	Uraian singkat latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan serta manfaat. Dilanjutkan dengan gambaran umum, capaian dari hasil observasi/ evaluasi, perbandingan sebelum dan setelah program.
Pelaksanaan	Uraikan pelaksanaan program secara rinci, meliputi teknik, cara atau realisasi tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan termasuk penyelesaian permasalahan dan sekaligus pencapaian tujuan, baik di perguruan tinggi maupun UMKM.
Evaluasi dan Keberlanjutan	Penjelasan tentang apa saja yang diperoleh selama pelaksanaan program. Analisis data dan informasi berisi uraian keberhasilan, keunggulan, kelemahan/ kekurangan serta program pengembangan yang telah dilakukan dan pemecahan masalah. Data disajikan dalam bentuk gambar dan tabel.
Kesimpulan dan Saran	Merupakan rumusan /sintesis uraian yang telah dikemukakan dan saran perbaikan program ke depan.
Lampiran	Dokumen pendukung, visualisasi, testimoni, dll

Lampiran 1. Contoh Format Rancangan Kegiatan dan Biaya

1.a Contoh Format Rancangan Kegiatan dan Jenis Belanja (Tahun I)

No	Kegiatan/Jenis Belanja	Vol	Sat	Biaya Satuan	Jumlah Biaya	Dikti	UMKM/Sponsor	PT
1	Persiapan dan pengelolaan - Bahan - Perjalanan - Barang Non Operasional Lainnya	2 6 2	Keg OK keg					x
2	Sosialisasi dan Pendaftaran Program					x		x
3	Seleksi calon UMKM dan Peserta					x		x
4	Pembekalan dan pelepasan calon peserta					x		
5	Pelaksanaan PBBT di UMKM Barang Non Operasional Lainnya				72.000	52.500	15.500	
	1. Kompensasi mahasiswa	60	OB	1.100	66.000	x	x	
	2. Kompensasi mentor	15	OB	400	6.000	x		
6	Sarasehan hasil PBBT					x		x
7	Visitasi dan Penyusunan laporan							x
	Jumlah				108.000	75.000	18.000	15.000

Keterangan

1. Tahun II dan III menyesuaikan
2. Dana subsidi Dikti (maksimum) Tahun I Rp75.000.000,0 Tahun II Rp60.000.000,0 dan Tahun III Rp50.000.000,0. Kompensasi bagi mahasiswa mengacu kepada UMR
3. Dana subsidi Dikti sekitar 70% untuk pemberian kompensasi mahasiswa dan mentor
4. Rincian Jenis Belanja (contoh No 1) di setiap Sub Kegiatan diadakan sesuai kebutuhan. Sub kegiatan dapat dikurangi atau ditambah.

1.b Contoh Format Rekapitulasi Pembiayaan 3 Tahun

No	Usulan Biaya	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Jumlah
1	Subsidi Dikti	75.000.000	60.000.000	50.000.000	
2	UMKM	18.000.000			
3	Perguruan Tinggi	15.000.000			
	Jumlah	108.000.000			

Catatan: Apabila proposal Tahun II atau III, Tahun sebelumnya diisi realisasi pembiayaan

Lampiran 2. Formulir Kesiediaan Mahasiswa

FORMULIR KESEDIAAN PESERTA PROGRAM BELAJAR BEKERJA TERPADU (PBBT) DI UMKM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
N I M :
Tempat/Tanggal Lahir :
Fakultas :
Jurusan/ Program Studi :
Jumlah SKS telah ditempuh :SKS
Telepon/HP :
Alamat Email :
Alamat Rumah :
.....

Keahlian/ Keterampilan yang dimiliki (boleh memilih lebih dari satu)

- | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| a. Pembukuan/Akuntansi | e. Marketing/Pemasaran | i. Tata Boga |
| b. Manajemen | f. Komputer | j. Urusan Perizinan |
| c. Proses Kimia/Industri | g. Perkayuan/Furniture | k. Elektro/ Listrik |
| d. Mesin/Produksi | h. Perikanan | l. Bimbingan Belajar |

Keahlian lain yang dimiliki oleh calon peserta:

.....
.....

Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti Program PBBT di UMKM dan bersedia ditempatkan selama 4 (empat) bulan di tempat yang telah ditetapkan.

Demikianlah surat kesediaan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan dipengaruhi oleh siapapun.

Kota, Tgl-Bln-thn
Calon Peserta/ Pendaftar

(.....)

Lampiran 3. Formulir Kesiediaan UMKM

FORMULIR KESEDIAAN DAN IDENTIFIKASI UMKM PADA PROGRAM BELAJAR BEKERJA TERPADU TAHUN 2013

Nama UMKM :
Nama Pimpinan :
Jenis/ Produk UMKM :
Alamat dan tempat Usaha :
.....

Permasalahan / kendala yang dihadapi UMKM

Permasalahan Tehnis :
.....
.....
Permasalahan Non Teknis :
.....
.....

Mahasiswa yang akan direkrut sebagai peserta:

Nama :
Jurusan / Program Studi :
Perguruan Tinggi :
Keterampilan yang dimiliki :

Bersedia menjadi Mitra Universitas dalam Program Belajar Bekerja Terpadu sesuai perjanjian yang dibuat.

Kota, tgl – bln- thn
Pimpinan UMKM

(.....)

Lampiran 4. Formulir Penilaian Wawancara

FORMULIR PENILAIAN WAWANCARA CALON PESERTA PROGRAM BELAJAR BEKERJA TERPADU (PBBT) DI UMKM

Nama Calon/NIM :
No Telepon/HP :
Prodi/Jurusan :
UMKM :

No	Deskripsi Penilaian	Nilai			
		A	B	C	D
1.	Relevansi bidang/disiplin ilmu				
2.	Pengetahuan tentang UMKM				
3.	Pengetahuan tentang program Co-op				
4.	Pengalaman kerja/usaha & kegiatan yang relevan				
5.	Kemampuan berkomunikasi dan penampilan diri				
6.	Keahlian tambahan yang dimiliki				
7.	Kemampuan mengambil keputusan				
8.	Tanggung jawab dan loyalitas				
9.	Motivasi/minat/antusiasme dalam bekerja				
10.	Kondisi kesehatan				
	Total				

Catatan :

- A (86 – 100) = calon sangat sesuai dengan posisi yang ditawarkan
- B (71 – 85) = calon dapat diterima untuk posisi yang ditawarkan
- C (56 – 70) = calon kurang sesuai untuk posisi yang ditawarkan
- D (<55) = calon tidak sesuai untuk posisi yang ditawarkan

Komentar/Rekomendasi

.....

Kota, tgl bulan tahun
Pewawancara

(.....)

Lampiran 5. Formulir Monitoring/Evaluasi

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT) di UMKM

Nama UMKM :
Nama Mahasiswa : 1.
: 2.
Periode : Tanggals.d.

I. Kegiatan yang telah dilakukan

.....

II. Rencana kegiatan ke depan

.....

III. Permasalahan yang dihadapi

a. UMKM:

.....

b. Mahasiswa:

.....

IV. Solusi/Saran Mentor

.....

Pimpinan UMKM

Kota,.....

Mentor

(.....)

(.....)

Lampiran 6. Formulir Penilaian Akhir oleh UMKM

FORMULIR PENILAIAN AKHIR PESERTA PROGRAM BELAJAR BEKERJA TERPADU (PBBT)

Nama / NIM :

Fak / Jurusan :

No	Indikator/Sub Indikator	Nilai			
		A	B	C	D
1	Presentasi • Penyajian • Tanya jawab • Argumentasi				
2	Penulisan laporan akhir • Tata tulis • Penyajian • Analisis				
3	Penilaian lapangan • Disiplin (kehadiran, keaktifan bekerja) • Sikap (sopan santun, kepatuhan, loyalitas tanggungjawab) • Adaptasi (terhadap lingkungan/pekerjaan) • Kreativitas dan inovasi (gagasan baru, inisiatif/prakarsa)				

Catatan : Contoh konversi Nilai

- 86 -100 = A "Baik sekali"
- 71 - 85 = B "Baik"
- 56 - 70 = C "Cukup"
- <56 = D "Kurang"

Saran dan komentar:

.....
.....

Kota,.....
Pimpinan UMKM/PT

(.....)

Lampiran 7. Format Laporan Akhir

FORMAT LAPORAN PESERTA PROGRAM BELAJAR BEKERJA TERPADU (PBBT) DI UMKM

1. Latar belakang (sekilas tentang program Co-op, maksud dan tujuan, permasalahan dan capaian)
2. Profil UMKM (gambaran tentang UMKM termasuk analisis SWOT)
3. Tugas utama dan target (uraian tentang tugas, peran dan tanggungjawab yang diberikan serta sasaran pengembangan yang akan dicapai)
4. Pencapaian (perbandingan antara yang direncanakan dan realisasi atas semua aspek yang dilakukan ketika bekerja, termasuk gambaran objektif tentang peran peserta di dalam peningkatan kualitas/kinerja/produktivitas usaha)
5. Kendala (hambatan dan penanggulangan selama bekerja, secara individual dan atau institusional/usaha)
6. Manfaat yang diperoleh (uraian tentang apa saja manfaat yang diperoleh)
 - UMKM
 - Mahasiswa
7. Saran-saran (perbaikan ke depan untuk peserta/pribadi, UMKM dan perguruan tinggi)

Lampiran 8. Surat Perjanjian UMKM Dengan Mahasiswa

SURAT PERJANJIAN PROGRAM BELAJAR TERPADU (PBBT) DI UMKM _____

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIM :
Fakultas/Jurusan :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan akan melaksanakan Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT) yang akan dimulai pada tanggal s/d dan saya akan:

1. Manaati dan menjunjung tinggi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh UMKM dan Perguruan Tinggi.
2. Melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh UMKM atau pembimbing.
3. Berdisiplin dan mematuhi jam kerja yang telah ditetapkan oleh UMKM.
4. Mengkoordinasikan dengan petugas Perguruan Tinggi/UMKM segala sesuatu permasalahan yang timbul dan mungkin akan terjadi selama mengikuti program.
5. Menjaga nama baik almamater dan menjaga kerahasiaan UMKM.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dan tandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak menepati saya bersedia menerima sanksi yang diberikan.

Mengetahui,
Pengelola Program

Kota, tanggal bulan tahun
Peserta Program

(.....)

(.....)

Lampiran 9. Surat Perjanjian Dengan UMKM

PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM BELAJAR BEKERJA TERPADU (PBBT)

antara

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

dengan

PENGELOLA PBBT UNIVERSITAS

Nomor /2015

Pada hari, tanggal bulan April tahun Dua ribu tiga belas,
kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :
Jabatan : Pimpinan / Pengelola UMKM
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama UMKM..... selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama : PENGELOLA PBBT UNIVERSITAS
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama Universitas selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat menyelenggarakan PBBT bagi mahasiswa
untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku dan sikap
kerja mandiri para mahasiswa peserta program dengan ketentuan sebagai
berikut:

Pasal 1

Persiapan

PIHAK KEDUA melakukan seleksi dan pembekalan bagi mahasiswa
perguruan tinggi guna menjaring mahasiswa peserta PBBT
sesuai dengan permintaan/kriteria yang diinginkan oleh PIHAK
PERTAMA

Pasal 2

Penerimaan

PIHAK PERTAMA menerima mahasiswa dari PIHAK KEDUA sebagai

peserta program PBBT yang telah diseleksi dan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama.

Pasal 3

Jangka Waktu Co-op

1. Jangka waktu pelaksanaan PBBT adalah selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. PBBT dilaksanakan pada jam kerja, dengan total alokasi 40 jam kerja/minggu.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

- I. PIHAK PERTAMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 1. Mengembalikan mahasiswa peserta PBBT kepada Pihak Kedua jika yang bersangkutan melanggar ketentuan yang telah disepakati dengan Pihak Pertama, dalam hal antara lain:
 - a. Yang bersangkutan melakukan kesalahan fatal, setelah mendapatkan peringatan 2 (dua) kali
 - b. Dengan sengaja merusak, merugikan membiarkan dalam keadaan membahayakan barang-barang milik Pihak Pertama.
 - c. Melakukan tindak kejahatan seperti berkelahi, mencuri menggelapkan, menipu dan membawa atau memperdagangkan barang-barang terlarang.
 - d. Absen atau mangkir tanpa alasan yang sah, yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - e. Melanggar ketentuan yang ada dalam kontrak yang telah disepakati bersama antara mahasiswa dan UMKM.
 2. Memiliki hasil kerja mahasiswa peserta PBBT selama bekerja di unit usaha tempat mahasiswa bekerja
- II. PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada mahasiswa peserta PBBT.
 - b. Melaksanakan PBBT hingga selesai.
 - c. Memberikan uang saku/ transport / konsumsi kepada mahasiswa peserta PBBT minimal sebesar Rp.....(25%X UMR),-

/bulan/peserta

- d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama-sama dengan mentor/pembimbing dari PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Perselisihan

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak tercapai penyelesaiannya, maka kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi terkait setempat untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 6

Lain-lain

Jika isi ketentuan dalam perjanjian ini ada yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, maka isi kontrak akan diperbaiki sesuai dengan peraturan / hukum yang berlaku tersebut.

Pasal 7

Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun juga, serta berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai selesainya PBBT.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

PENGELOLA CO-OP PT

PIMPINAN/PENGELOLA UMKM